



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN **Nomor : 2/Pdt.G/2009/PTA.MU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Ternate yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

KUASA PEMBANDING : Umur 54 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal , Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **PEMBANDING** : Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara ;
2. **PEMBANDING** : Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN , beralamat di Jakarta Selatan ;
3. **PEMBANDING** : umur 48 tahun pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
4. **PEMBANDING** : umur 46 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara ;
5. **PEMBANDING** : umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara selanjutnya ;
6. **PEMBANDING**: umur 63 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara ;
7. **PEMBANDING** : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pancar Semesta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan ;
8. **PEMBANDING** : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara ;
9. **PEMBANDING** : umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara ;
10. **PEMBANDING** : umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara ;

Berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate sebagaimana surat keterangan pendaftaran sebagai kuasa nomor W 29-A1/48/Hk.05/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 selanjutnya disebut **para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding** ;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TERBANDING** : Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, semula **Tergugat/ Penggugat Rekonpensi**;
2. **TERBANDING** : Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, semula **Turut Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi** ;
3. **TERBANDING** : Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, semula **Turut Tergugat II** ;
4. **TERBANDING** : Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, semula **Turut Tergugat III/ Penggugat Rekonpensi** ;
5. **TERBANDING** : Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, semula **Turut Tergugat IV**;

Tergugat turut Tergugat I dan turut Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **1. DARWIS MOHD SAID, SH** ; **2. DJOHAR ABDUL, SH**; **3. MURIN LAHAPIU, SH**; **4. MUAMMAR HUSEN, SH**, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jl. Saruni No,255 Kelurahan Kampung Pisang Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate register nomor : W29-A1 /22/Hk.05/VI/2008 tertanggal 25 Juni 2008, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate, tanggal 15 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H, Nomor : 136/Pdt.G/2008/PA.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Para Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.335.000,-(Dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 M pihak para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 15 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H Nomor : 136/Pdt.G/2008/PA.Tte, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tanggal, 31 Desember 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 20 Januari 2009, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sendiri dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Surat Keterangan Sultan Ternate tanggal 12 September 2005, yang diajukan oleh para Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak menjelaskan tentang letak tanah dan luasnya maupun batas-batasnya, maka alat bukti P.1 itu tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, berupa Sertifikat Hak Milik No.174 tahun 1993 yang diajukan oleh penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding antara lain sebagai alas hukum yang menyatakan bahwa perolehan hak atas tanah tersebut adalah merupakan pemberian hak dari tanah Negara bukan merupakan harta warisan dari siapapun, oleh karena itu tidak membuktikan bahwa tanah sengketa itu berasal dari milik Hadi Do Umar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding yakni saksi II Hj. Umi Umarella, saksi III Sahiba Samalagi dibawah sumpah dan keterangan dari Abdullah Hi. Khalik tanpa disumpah menerangkan hal yang sama yaitu bahwa tanah tersebut berasal dari Nenek En seluas 840 M² yang kemudian diberikan kepada cucu-cucunya 1. Almarhum Munawar Pandawa (anak dari Dano Cili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Do Umar), 2. Muhammad Khalik (anak dari Dano Haler Do Umar) , dan 3. Hamid Hadi (anak dari Dano Hadi Do.Umar) dimana tanah yang diberikan kepada Hamid Hadi Dano Umar, sekarang menjadi obyek sengketa; keterangan mana tidak disangkal oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/ Pembanding, menunjukkan bahwa para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi /Pembanding menyetujui keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah Hukum :

المينة على المدعى واليمين على من انكر

Yang artinya : "Pembuktian itu dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding telah nyata tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Terbanding telah menguatkan dalil-dalil sanggahannya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 136/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 15 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H ;
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari **Kamis** tanggal 26 Pebruari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1430 H, oleh **Drs. H. Moeh Natsir R. Pomalingo, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rahmat Satya Wibawa. M. Hum** dan **Drs. Iri Hermansyah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai penetapan tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : 2/Pdt.G/2009/PTA.MU pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Aisah Hi. Malik, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Moeh Natsir R. Pomalingo, M.HI

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Rahmat Satya Wibawa M. Hum

Ttd.

Drs. IRI HERMANSYAH, SH

Panitera Penganti,
Ttd.

Hj. AISAH Hi. MALIK. SH

Perincian biaya perkara :

11. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
12. Biaya Redaksi .	Rp. 5.000,-
13. Biaya meterai .	Rp. 6.000,-
14. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 27 Februari 2009 M/02 Rabiul Awal
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)